



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wsb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Didit Setiyawan Bin Darmono ;
2. Tempat lahir : Wonosobo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/10 September 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Seruni Rt 08 Rw 05 Kel Jaraksari Kec.
Wonosobo Kab.Wonosobo ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Didit Setiyawan Bin Darmono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 22 September 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum dari LKBH FSH Unsiq yang beralamat di Jalan Raya Kalibeber Km 3 Wonosobo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pen.Pid.Sus/2020/PN Wsb. tanggal 19 November 2020 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wsb tanggal 9 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wsb tanggal 9 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,64 gram;
 - 1 (satu) buah tissue;
 - 1 (satu) buah lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah jaket warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO dan PUJI PRASETIYO Bin WAGIYO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13:30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September Tahun 2020 bertempat di Kampung Karang Luhur Kelurahan Klianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo, telah melakukan perbuatan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa **DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO** sedang bersama dengan **PUJI PRASETIYO Bin WAGIYO** (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian datang Saksi HAKY SEKTIAJI Bin KELING SANTOSO dan Saksi ARI WIDIYANTO Bin PARMINTO S keduanya merupakan anggota kepolisian pada Polres Wonosobo melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tisu dan lakban warna hitam yang disimpan di saku sebelah kiri jaket warna hijau yang dipakai oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 2286/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST., serta diketahui oleh Drs. KARTONO, pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik :
 - o BB-4778/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO**, pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 02:00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September Tahun 2020 bertempat di losmen sarkem Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP, telah melakukan perbuatan **penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa **DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO** mengonsumsi Narkotika jenis shabu dengan cara awalnya Terdakwa menggunakan alat untuk menghisap sabu atau bong yang dibuat oleh **PUJI PRASETIYO Bin WAGIYO** (dilakukan penuntutan terpisah), kemudian dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet setelah itu shabu yang berada di pipet kemudian dibakar dengan korek api setelah itu dihisap sebanyak 6 (enam) kali.
- Berdasarkan Surat Keterangan Test Narkoba Nomor: R/06/IX/RES.4.2/2020/URKES tanggal 03 September 2020 yang dibuat dan diperiksa oleh MUFAIK, A.Md.Kep selaku Pemeriksa Laboratoris dan dr. MUHAMMAD FUAD selaku Dokter Penanggungjawab Poliklinik yang menerangkan bahwa telah dilaksanakan pemeriksaan Narkoba terhadap DIDIT SETIYAWAN, 48 Tahun / 10 September 1972, Seruni Rt.08 Rw.05 Kelurahan Jaraksari Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 pukul 15:00 WIB dengan pemeriksaan laboratoris terhadap urine dengan metode Rapid Immuno Assy (RIA) dengan kesimpulan Positif / Terdapat kandungan Narkoba jenis AMPHETAMIN dan METHAMPHETAMIN.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAKY SEKTIAJI Bin KELING SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kantor Polisi dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi dengan ARI WIDIYANTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 3 September 2020 sekitar pukul 08.30 Wib di Kampung Karangluhur Kel Kalianget Kec/Kab Wonosobo ;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi juga melakukan penangkapan terhadap DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO ;
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita oleh Petugas. berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan di saku sebelah kiri jaket hijau yang dikenakan terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang disita dari Terdakwa menurut pengakuan terdakwa milik saksi PUJI PRASETYO yang dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi dari keterangan terdakwa untuk 1 (satu) paket sabu tersebut akan dikonsumsi oleh terdakwa dengan PUJI PRASETYO Bin WAGIYO ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tissue dan dilakban warna hitam yang disimpan di saku sebelah kiri jaket hijau yang dikenakan terdakwa ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. PUJI PRASETYO Bin WAGIYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di Polisi dan semua keterangan saksi adalah benar ;
- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena karena kedapatan menyimpan, narkotika jenis sabu bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa ketika saksi dan terdakwa ditangkap ada barang bukti yang disita oleh Petugas berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam dijadikan satu didalam plastic klip warna bening disimpan disaku jaket warna hitam sebelah kiri yang saksi pakai, 1 (satu)

Halaman 5 dari 13 halaman, Nomor 86/Pid.Sus/2020/PN Wsb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah slip bukti transfer BCA , 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah HP Realme warna biru beserta sim cardnya ;

- Bahwa barang berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam dijadikan satu didalam plastic klip warna bening disimpan disaku jaket warna hitam sebelah kiri yang saksi pakai, 1 (satu) buah slip bukti transfer BCA , 1 (satu) buah ATM BCA dan 1 (satu) buah HP Realme warna biru beserta sim cardnya adalah milik saksi ;
 - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di jaket terdakwa ;
 - Bahwa 1 (satu) paket sabu yang disita dari Terdakwa adalah milik saksi yang saksi titipkan kepada Terdakwa ;
 - Bahwa saksi membeli 3 (tiga) paket sabu dari Sdr. TUR untuk saksi konsumsi dengan Sdr. DIDIT SETIYAWAN ;
 - Bahwa saksi dan Sdr. DIDIT SETIYAWAN sudah mengkonsumsi sabu di Hotel/Losmen daerah Yogyakarta pada tanggal 3 September 2020 ;
 - Bahwa saksi memperoleh paket sabu dari seseorang yang saksi tahu panggilannya Sdr. TUR orang Kebumen ;
 - Bahwa saksi memperoleh paket sabu dengan cara membeli seharga Rp. 3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) karena saldo cuma Rp. 2.987.000,- (dua juta Sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) , saksi hanya membayar sebesar itu dan mendapatkan 3 (tiga) paket sabu ;
 - Bahwa awalnya pada hari kamis tanggal 3 September 2020 kurang lebih pukul 01.00 Wib sebanyak 2 (dua) paket sabu di tempat yang sudah ditentukan oleh Sdr. TUR di bawah baliho daerah Wates Yogyakarta dan 1 (satu) paket sabu diambil daerah Grabag Kec. Grabag, Kab. Magelang ;
 - Bahwa saksi mengambil 3 (tiga) paket sabu sendiri ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dibungkus tisu warna putih dilakban warna hitam dijadikan satu didalam plastik klip warna bening yang disita dari saksi ;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) HP Realme berikut Simcardnya adalah milik saksi yang saksi gunakan untuk komunikasi dengan Sdr. TUR ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena sebelumnya telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 3 September 2020, di Kp. Karangluhur Kelurahan Kalianget Kab/Kab Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas karena setelah Petugas melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket sabu di saku jaket sebelah kiri warna hijau army yang terdakwa kenakan ;
- Bahwa sabu yang ditemukan di saku jaket Terdakwa adalah milik Saksi PUJI PRASETYO yang dititipkan kepada terdakwa ;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu yang ditemukan di saku jaket Terdakwa akan digunakan bersama-sama dengan PUJI PRASETYO ;
- Bahwa PUJI PRASETYO sabu-sabu tersebut mendapatkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 di daerah Magelang namun terdakwa tidak tahu di dapat dari siapa ;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap tidak sedang mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah 1 (satu) tahun sebelumnya pernah mengkonsumsi sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan sabu dari PUJI PRASETYO di SPBU Ngasinan Kabupaten Wonosobo ;
- Bahwa Terdakwa tahu bungkusan yang dilakban hitam adalah sabu-sabu ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,64 gram;
- b. 1 (satu) buah tissue;
- c. 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- d. 1 (satu) buah jaket warna hijau.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2290/NNF/2020 tanggal 15 September 2020;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2286/NNF/2020 tanggal 16 September 2020;
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 014/Sp.4.13603/2020 tanggal 03 September 2020;
- Surat Keterangan Test Narkoba Nomor: R/06/IX/RES.4.2/2020/URKES tanggal 03 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO dan PUJI PRASETIYO Bin WAGIYO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13:30 WIB bertempat di Kampung Karang Luhur Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo telah ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO sedang bersama dengan PUJI PRASETIYO Bin WAGIYO (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian datang Saksi HAKY SEKTIAJI Bin KELING SANTOSO dan Saksi ARI WIDIYANTO Bin PARMINTO S keduanya merupakan anggota kepolisian pada Polres Wonosobo melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tisu dan lakban warna hitam yang disimpan di saku sebelah kiri jaket warna hijau yang dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 2286/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST., serta diketahui oleh Drs. KARTONO, pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik :
 - o BB-4778/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab, dimana dalam perkara ini pihak Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO yang identitas dirinya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan serta hasil pengamatan majelis selama persidangan telah diketahui Terdakwa tersebut sehat akal dan pikirannya sehingga di pandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti dan dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan Primair ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang mengandung maksud bahwa apabila salah satu pilihan unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka sudah memenuhi rumusan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu selain diperuntukkan bagi kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a adalah narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat dipergunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, dimana jenis-jenis narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam lampiran I Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang diperbaharui dengan Peraturan Menkes RI No. 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 ttg Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO dan PUJI PRASETIYO Bin WAGIYO (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 03 September 2020 sekitar pukul 13:30 WIB bertempat di Kampung Karang Luhur Kelurahan Kalianget Kecamatan Wonosobo Kabupaten Wonosobo telah ditangkap oleh pihak kepolisian dimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO sedang bersama dengan PUJI PRASETIYO Bin WAGIYO (dilakukan penuntutan terpisah) kemudian datang Saksi HAKY SEKTIAJI Bin KELING SANTOSO dan Saksi ARI WIDIYANTO Bin PARMINTO S keduanya merupakan anggota kepolisian pada Polres Wonosobo melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket diduga sabu dalam plastik klip warna bening yang dibungkus tisu dan lakban warna hitam yang disimpan di saku sebelah kiri jaket warna hijau yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Wonosobo untuk diproses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Nomor : 2286/NNF/2020 tanggal 16 September 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Dr. Drs. TEGUH PRIHMONO, MH., IBNU SUTARTO, ST., EKO FERY PRASETYO, S.Si., NUR TAUFIK, ST., serta diketahui oleh Drs. KARTONO, pada bagian kesimpulan menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik :

BB-4778/2020/NNF berupa serbuk kristal mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, Terdakwa telah memiliki serbuk kristal yang mengandung metamfetamina bersama-sama dengan saksi Puji dimana serbuk kristal tersebut terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 1 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta kepemilikan terdakwa terhadap serbuk kristal tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur



“ tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman telah terbukti dan terpenuhi “;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, ancaman pidananya adalah pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara dimana lamanya pidana penjara dan besarnya denda akan disebutkan di dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,64 gram;
- 1 (satu) buah tissue;
- 1 (satu) buah lakban warna hitam;
- 1 (satu) buah jaket warna hijau.



Oleh karena barang bukti merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang dan merupakan sarana untuk melakukan kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1), Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DIDIT SETIYAWAN Bin DARMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) paket sabu dalam plastik klip warna bening seberat 0,64 gram;
 - b. 1 (satu) buah tissue;
 - c. 1 (satu) buah lakban warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. 1 (satu) buah jaket warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosobo, pada hari Senin, tanggal 4 Januari 2021, oleh kami, Boko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Emma Sri Setyowati, S.H., M.H., Devita Wisnu Wardhani, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AGUS SURYANTO, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosobo, serta dihadiri oleh Danang Sucahyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Emma Sri Setyowati, S.H., M.H.

Boko, S.H., M.H.

Devita Wisnu Wardhani, S.H..

Panitera Pengganti,

AGUS SURYANTO, SH.,MH